

## EVALUASI PENGELOLAAN DAN PROBLEMATIKA LAPORAN KEUANGAN MASJID DI KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN PSAK 45

**Sri Hartono**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[mahar.anugerah@gmail.com](mailto:mahar.anugerah@gmail.com)

**Titi Rapini**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[titi.rapini@gmail.com](mailto:titi.rapini@gmail.com)

**Rizki Listyono Putro**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[rizkylistyono@gmail.com](mailto:rizkylistyono@gmail.com)

**Abstract:** *Mosque is a non-profit organization arranged by Indonesian Constitution No. 17 of 2013 about Community Organization. Mosque manages a lot of social activities and collects fund in a large amount from congregation, so that the fund management is have to arranged professionally in order to create a transparent and accountable financial report. The Financial report of mosque is guided by PSAK No. 45. This study has three aims; the first is to digging information about the management of financial report, media of publications, mosque's bank account, the source of revenue of mosque's fund and the audit of financial report; the second aim is to digging information about the problems on drafting the financial report based on applicable financial standard' and the third aim is to evaluate the practice of drafting mosque's financial report according to the facts and drafting non profit's financial report based on PSAK 45. The sample of this study is 25 mosques in Ponorogo by the random sampling method. This study is a descriptive qualitative with the primary and secondary data use the observation, interview and documentation. The result of this study shows that the majority mosques in Ponorogo have compiled the financial report and the type of financial report is an expense and income report only. The awareness of importance of financial publication is already reflected by the various ways of delivery, namely written on the blackboard, announcement board, photocopies distributed by congregants and announced every Friday prayer. Judging from the ownership of the mosque account, it is still combined into one personal account of the mosque management. The mosque's acceptance comes from donations, alms and waqf via cash, most of them still have not implemented online transactions. No mosque has yet been audited for financial reports. Financial management has not implemented recording based on PSAK 45, due to several factors. It needs to be evaluated through FGD (focus group discussion) and carried out regularly to reconstruct the financial reports of mosques in Ponorogo Regency based on article 45.*

**Keywords:** *Mosque Accounting, Mosque Financial Reports, Non-Profit Organization, PSAK 45.*

## 1. PENDAHULUAN

IAI (2011) menjelaskan bahwa entitas nirlaba adalah entitas yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
2. Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba;
3. kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Menurut Sujarweni (2015) bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber dana berasal dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, masjid termasuk organisasi nirlaba bidang keagamaan. Riset terdahulu yang meneliti peran akuntansi dalam konteks agama, yaitu meneliti tentang gereja. Hasil penelitiannya memandang adanya pemisahan urusan dunia akhirat (Laughlin, 1988, 1990; Booth, 1993;

Jacoobs, 2005). Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan prinsip agama Islam, dalam agama Islam tidak ada pemisahan aspek dunia (*secular/profane*) dan akhirat (*sacred*). Hal itu mengakibatkan agama Islam juga mempengaruhi praktik akuntansi (Baydoun, et.al, 2018).

Lembaga Masjid mengelola aliran dana yang cukup besar, melimpahnya aliran dana karena populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak. Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) total ada lebih dari 811.000 Masjid di seluruh pelosok nusantara pada tahun 2019 (Syah.2020). Masjid memiliki potensi dana surplus yang sangat besar apabila dikelola dengan baik (Haq dan Dewi, 2013). Jadi sudah saatnya merapikan laporan keuangan setiap lembaga masjid yang tersebar di Indonesia untuk kepentingan menjaga kepercayaan umat muslim terhadap aliran dana yang sudah dihibahkan, maka dari itu diperlukan pengelolaan laporan keuangan, yaitu akuntansi masjid. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya

pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya (Simanjuntak, D.A dan Januarsi, 2011).

Seiring perkembangan entitas lembaga masjid, tetapi tidak dibarengi dengan pengelolaan keuangan secara yang terstandarisasi. Contohnya pengurus masjid sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan masjid kurang mengetahui secara detail pengalokasian dana. Seperti penelitian dari Fahmi (2017), yang menyatakan banyak faktor yang mengakibatkan masjid tidak menyampaikan kondisi keuangannya, bahwa tidak adanya petugas yang ditunjuk untuk membuat laporan keuangan, dan sibuknya pengurus dan tidak memiliki keahlian dalam membuat laporan keuangan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Siskawati et al., (2016) menyatakan bahwa belum adanya aturan tegas yang mewajibkan pengurus masjid untuk membuat laporan keuangan. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi penerapan laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK No.45, dan untuk mengetahui *problematika* yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan masjid di wilayah Kabupaten Ponorogo.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1 Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk rnempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang. Akuntabilitas adalah kewajiban suatu organisasi/lembaga yang diberikan kepercayaan untuk menyajikan pelaporan dan pertanggung jawaban. Akuntabilitas publik berkaitan dengan transparansi suatu pertanggung jawaban kepada masyarakat umum. Akuntabilitas publik memiliki dua bentuk pertanggung jawaban yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas vertikal yaitu akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Berdasarkan Adnan (2015), pertanggung jawaban masjid yang perlu diperhatikan terdiri dari 5 bagian, yaitu adanya laporan keuangan dan jenis laporan keuangan yang dibuat, cara publikasi laporan keuangannya, kepemilikan rekening masjid, sumber-sumber penerimaan masjid, dan adanya audit laporan keuangan

### **2.1.2 Problematika Pengelolaan Keuangan Masjid**

Menurut Syarifudin (2005) dalam Adi Purnama Yusuf (2012) Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan/ penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggung jawaban. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu tindakan administratif yang berhubungan dengan penyusunan, pencatatan dan pertanggung jawaban dari sumber penerimaan, pengeluaran, dan pengalokasian laporan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan dan administrasi dalam lembaga masjid merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola masjid. Pada masyarakat khususnya jamaah masjid, menganggap kalau pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengurus masjid orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Sering terjadi kasus tentang pengelola masjid tidak amanah dalam pengelolaan keuangan, maka dari itu organisasi

nirlaba khususnya lembaga masjid sangat perlu menyusun laporan keuangannya. Hal ini bagi lembaga masjid yang memiliki sumber daya yang terbatas, merupakan hal yang tidak mudah untuk diaplikasikan.

Fakta di lapangan menunjukkan, organisasi nirlaba khususnya masjid pada umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program-program dan masih belum terstruktur dalam hal administrasinya. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya (Fatih, 2015). Permasalahan-permasalahan lainnya pada pengelolaan keuangan masjid yaitu belum mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas saja. Pada umumnya masih sering kita jumpai lembaga masjid hanya mencatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas saja tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk alokasi apa saja, sehingga terkadang hal tersebut bisa mengakibatkan kecurigaan dikalangan para jamaahnya. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa memperlihatkan

jumlah asset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya asset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan (Andarsari, 2016).

### **2.1.3 Bentuk Standar Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK 45**

Sebagai organisasi nirlaba dibidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 maka lembaga masjid juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan yaitu para jamaahnya. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut IAI meliputi :

#### **1. Laporan posisi keuangan**

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

#### **2. Laporan aktivitas**

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset

neto, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

#### **3. Laporan arus kas**

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode, yang terdiri dari aktivitas pendanaan dan Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dari Sri Opti dan Khoirina Farina , temuan di lapangan menjelaskan bahwa mayoritas Masjid yang berada di Wilayah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan belum menerapkan PSAK No. 45 dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan belum membuat laporan posisi keuangan beserta catatan atas laporan keuangan. Pengurus masjid menerapkan metode *cash basis* dalam mencatat pendapatan dan biaya dan menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*), pengurus masjid belum membuat buku besar dan jurnal.

Penelitian lainnya dari Rizqi Anfanni Fahmi, beberapa temuan di lapangan yaitu beberapa masjid memiliki usaha mandiri sehingga dapat menambah penerimaan masjid, ada 27 dari 180 masjid yang menggunakan dananya sebagai pemberdayaan ekonomi, potensi dana masjid yang mengendap di Kota Yogyakarta sebesar Rp 22.657.984.310,-, lebih banyak masjid yang menyimpan dananya di bank konvensional dibanding di bank syariah, dan ada sekitar 3,8% masjid yang diaudit oleh eksternal pengurus. Kalau penelitian dari Rini, menjelaskan bahwa lembaga masjid sudah memiliki laporan keuangan, namun belum sesuai PSAK 45. Publikasi laporan keuangan dengan pengumuman dengan media cetak. Rekening yang dimiliki masjid sebagian besar masih menggunakan nama pengurus. Penerimaan masjid terutama berasal dari infak dan wakaf jamaah. Sangat sedikit masjid yang sudah diaudit laporan keuangannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan informan yaitu pengelola atau *takmir* masjid-masjid. Data sekunder didapat dari dokumentasi yang selama ini telah dilakukan oleh pengurus masjid, berupa data tertulis yang berbentuk dokumen atau arsip. Masjid yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih melalui metode random sampling. Jumlah sampel sebanyak 25 lembaga masjid tersebar berbagai kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek**

##### **Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama periode bulan Januari - Agustus 2020. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak di kabupaten Ponorogo dan mendapatkan 25 lembaga masjid. Sampel data masjid dijabarkan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Data sampel penelitian**

<b>Masjid</b>	<b>Alamat</b>
Masjid Agung Ponorogo	Jl. Alun-Alun Timur, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, 63413
Masjid Jami' Bathoro Katong	Jl. Ki Ageng Mirah No.01, Plampitan, Setono, Kec. Jenangan, 63491
Masjid Darul Hikmah	Jl.HOS Cokroaminoto, Bangunsari, Kec. Ponorogo, 63411
Masjid Nur Iman	Jl. Argopuro No.12, Bangunsari, Kec. Ponorogo, 63419
Masjid Agung Tegalsari	Desa Tegalsari,Kec. Jetis, 63473
Masjid Surya	Somoroto, Kec Kauman, 63451
Masjid besar Balong	Sukomulyo, kec Balong, 63461
Masjid Ar Rahmah	Bandaralim, Kec Badegan, 63455
Masjid Ki Ageng Mirah	Sukorejo, Kec. Ponorogo, 63453
Masjid Jami Slahung	Dawang, kec Slahung, 63463
Masjid Baitul Huda	Carang Rejo, Kec Sampung, 63454
Masjid Jami' Umar Hasan Al Juraiys	Jangglengan, Kec. Pulung. 63481
Masjid Darussalam	Blumbang, Kec Bungkal, 63462
Masjid Baiturahman	Polorejo, Kec. Babadan, 63491
Masjid Darul Huda	Karanglo Kidul, Kec. Ponorogo, 63456
Masjid Darusaalam	Crabak, Kec. Kauman, 63451
Masjid Al Mu'min Nglawu	Jabung , Kec Mlarak, 63472
Masjid Besar Kecamatan Sambit	Tamansari, Kec Sambit 63474
Masjid Besar Mustawa	Siman, Kec. Siman, 63471
Masjid Muhammadiyah	Grogol, Kec Sawoo, 63475
Masjid Daarun Najah	Jurug, Kec Sooko, 63482
Masjid baitussalam	Ngebel Kec Ngebel 63493
Masjid As-Sakinah	Pakunden, Kec. Ponorogo, 63416
Masjid Aali-Mughni	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 70, Mangkujayan, Kec.Ponorogo, 63413
Masjid Mariyam Kartogolo	Jl. Sinom Parijoto No.4, Krajan, Tambak Bayan, Kec. Ponorogo, 63419

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

## 4.2 Pengelolaan dan Problematika Laporan Keuangan Masjid di Kabupaten Ponorogo

Tabel 2. Jenis Laporan Keuangan yang Dibuat

Pernyataan	Total	%
Apakah Masjid mempunyai laporan keuangan?	25	100%
Apa laporan keuangan yang dimiliki masjid?		
a. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas	25	100%
b. Neraca (laporan posisi keuangan)	6	24%
c. Laporan penerimaan & pengeluaran dana kurban	21	84%
d. Laporan nama pihak yang berkorban	21	84%
e. Laporan nama pihak yang menerima kurban	12	48%
f. Laporan penerimaan & pengeluaran zakat	23	92%
g. Laporan nama pemberi zakat	22	88%
h. Laporan nama penerima zakat	18	72%
i. Laporan penerimaan & pengeluaran dana infak, sedekah dan wakaf	23	92%
j. Laporan nama pemberi infak, sedekah & wakaf	17	68%
k. Laporan nama penerima infak, sedekah dan wakaf	15	60%
l. Rincian Aset Tetap	7	28%
m. Laporan pembayaran gaji pengelola masjid	8	32%
n. Laporan pembayaran honor pengurus masjid	8	32%
o. Laporan aktivitas (Penerimaan & Pengeluaran per Program)	16	64%
p. Kwitansi Pengeluaran Kas Kecil ke Pengelola	11	44%
q. Kwitansi Honor Penceramah	5	20%
r. Berita Acara Penghitungan Kotak Infak	19	100%
h. Laporan Keuangan bulanan	25	100%
i. Laporan keuangan tahunan	25	100%

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Masjid di wilayah Kabupaten Ponorogo sebagian besar membuat bentuk pencatatan sendiri berdasarkan literasi keuangan pengurusnya, prinsip yang digunakan adalah laporan keuangannya yang bersifat sederhana dan bisa dipahami oleh seluruh jamaah masjid. Laporan yang dihasilkan berisikan hanya informasi laporan kas masuk dan laporan kas keluar. Hal itu

sesuai dengan fakta di lapangan bahwa 100% masjid yang tersebar di Kabupaten Ponorogo mempunyai laporan keuangan.

Penyusunan laporan pembuatan neraca keuangan masjid hanya dilakukan oleh 6 lembaga masjid saja di Kabupaten Ponorogo, dengan prosentase 24%. hal ini memberikan kesimpulan bahwa masih belum terwujudnya akuntabilitas keuangan masjid di kabupaten

Ponorogo. Akuntabilitas keuangan bisa terwujud jika laporan keuangan lembaga masjid sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan yang dibuat dari hasil penelitian ini adalah laporan keuangan sederhana dengan bentuk *single entry*. Penerapan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan belum menjadi tuntutan utama kepada pengurus masjid.

Ditinjau dari laporan kegiatan hari raya kurban, menunjukkan bahwa 84% lembaga masjid yang membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana qurban setiap tahunnya. Untuk laporan nama pihak yang berkorban dibuat oleh 84%, sedangkan untuk laporan nama pihak yang menerima kurban, hanya sebanyak 12% masjid yang melaporkannya.

Ditinjau dari jumlah masjid yang membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat sebanyak 92%. Laporan yang terpisah mengenai rincian laporan nama pemberi zakat, sebanyak 88%, dan 72% yang membuat laporan rincian penerima zakat. Sebanyak 92% masjid membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan untuk laporan nama pemberi infak, sedekah dan wakaf hanya

dilaporkan sebanyak 68% dan laporan nama penerima infak, sedekah dan wakaf dibuat oleh 60% masjid.

Untuk laporan aktivitas per program yang dilakukan masjid, sebanyak 64% masjid membuatnya. Hanya 44% masjid yang membuat kwitansi pengeluaran kas kecil ke pengelola. Padahal untuk kas mesti kuat pengendaliannya. Sangat sedikit masjid yang membuat kwitansi honor penceramah, yaitu sebanyak 20%. Sedangkan hal ini sangat rentan untuk disalahgunakan. Bisa saja yang dicatat sebagai honor berbeda dengan yang diterima oleh penceramah. Berita acara penghitungan kotak infak, dibuat oleh 76% masjid. Laporan keuangan bulanan sebanyak 100% masjid membuatnya, untuk laporan keuangan tahunan yang membuatnya sebanyak 100%.

Sampel dari 25 masjid yang menjadi responden penelitian ini, hanya 5 masjid yang pengurusnya mengetahui istilah PSAK 45, dan belum menerapkannya dalam pelaporan keuangan masjid. Fakta ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar masjid tidak menjadikan PSAK 45 sebagai pedoman dalam pencatatan

laporan keuangan masjid, yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Siskawati, dkk (2016) dan (Badu and Hambali, 2017).

Ditinjau problematika di lapangan yang terjadi tentang jenis laporan keuangan yang dibuat sebagian besar Masjid-masjid di wilayah kabupaten Ponorogo yaitu :

1. Sudah membuat laporan keuangan, tetapi terdapat perbedaan persepsi dari pengurus masjid dan peneliti dalam hal laporan keuangan yang dimaksudkan. Menurut persepsi dari pengurus masjid, laporan keuangan terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Sehingga sebagian besar masjid membuat laporan keuangan tidak lengkap. Berdasarkan PSAK 45 tahun 2011, laporan keuangan entitas nirlaba termasuk lembaga masjid harus menyertakan 4 laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Belum ada niatan untuk membuat laporan keuangan secara baku yang sesuai standar keuangan PSAK 45, karena belum adanya ketetapan peraturan dari pemerintah/pihak-

pihak terkait yang mewajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Pencatatan masih dalam bentuk single entry bukan dalam bentuk double entry. Hal ini didukung hasil penelitian dari (Siskawati, Ferdawati dan Surya, 2016), penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang sederhana dari pengurus masjid nampaknya sudah cukup untuk mempertanggung jawabkan kepada para jamaahnya. Sedangkan bagi para donatur masjid dan masyarakat di sekitar masjid, penyusunan laporan keuangan yang berbasis standar PSAK 45 tidaklah menjadi tuntutan yang harus diterapkan. Jadi literasi pengurus masjid mengelola masjid khususnya dalam hal laporan keuangannya didapat dari pendahulunya. Ilmu tentang pelaporan keuangan sudah dipakai sejak dulu dan perlu adanya pembaruan sesuai dengan perkembangan tuntun zaman.

3. Minimnya sumber daya untuk memahami dan mempraktikkan literasi tentang membuat laporan keuangan yang sesuai standar PSAK 45. Sebagian besar pengurus lembaga

masjid di kabupaten Ponorogo adalah generasi yang berusia di atas 40 tahun dan ditunjang dengan latar belakang pendidikan yang rata-rata adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga cukup terkendala jika dituntut untuk menyusun pelaporan yang akuntabel dan sesuai standar keuangan.

4. Para pengurus masjid belum menjadikan tugas pokok dalam mengelola masjid, hampir sebagian besar masjid-masjid yang ada di Ponorogo dikelola oleh pengurus yang memiliki kesibukan utama bekerja di sebuah perusahaan atau masih sekolah. Bisa dikatakan mengelola masjid adalah pekerjaan sampingan. Maka dari itu, untuk kedepannya diperlukan pengurus masjid yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap masjid, sehingga pengelolaan masjid khususnya dalam hal laporan keuangannya bisa diaplikasikan sesuai dengan standar keuangan PSAK 45.

**Tabel 3. Publikasi Laporan Keuangan**

Pernyataan	Total	%
Apakah laporan keuangan masjid dipublikasikan pada jamaah?	25	100%
a. Ditulis secara detil di papan tulis masjid	9	36%
b. Ditempel di papan pengumuman	13	52%
c. Difotocopy dan dibagikan ke jamaah	1	4%
d. Laporan keuangan bentuk lainnya	2	8%

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Bentuk lain akuntabilitas yaitu kemampuan pengurus masjid menghasilkan laporan keuangan dan mensosialisasikannya secara periodik pada waktu tertentu kepada jamaahnya. Ditinjau dari publikasi laporan keuangan masjid, sebanyak 100% masjid di wilayah Kabupaten Ponorogo telah mempublikasikannya. Lembaga masjid menyadari pelaporan dana masjid perlu disampaikan kepada masyarakat luas, tidak terbatas hanya kepada kelompok donator dana saja.

Sesuai dengan hasil penelitiannya Siskawati,dkk (2016), hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas masjid lebih dinilai oleh masyarakat melalui kemampuan masjid tersebut dalam berbagai aktivitas yang sifatnya memakmurkan masjid dan

masyarakat di sekitarnya. Kemakmuran masjid dan jamaahnya bisa dinilai dengan mempublikasikan laporan keuangan. Publikasi ini mewujudkan transparansi pelaporan keuangan masjid yang lebih baik. Kontinuitas periode penyampaian ini setidaknya menunjukkan keseriusan pengurus masjid dalam upaya mempertanggung jawabkan dana yang dikelolanya.

Sarana atau media untuk mempublikasikannya didapat bahwa ditulis di papan tulis masjid sebanyak 36%, ditempel di papan pengumuman 52%, difotocopy dan dibagikan ke jamaah hanya sebanyak 4%. Ada juga yang melaporkan hanya secara lisan setiap hari Jum'at atau setiap bulannya.

Ditinjau dari problematika dari publikasi laporan keuangannya, media publikasi laporan keuangan sebagian masjid masih dilakukan hanya pada saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat, atau bahkan mengumumkan setiap satu bulan sekali yaitu pada pelaksanaan sholat jumat minggu pertama setiap bulannya. Padahal cara ini kurang efektif untuk melihat kinerja lembaga masjid, karena hanya diketahui hari tersebut tidak dijelaskan secara rinci pemasukan dan pengeluaran lembaga masjid setiap

minggunya. Media publikasi yang paling baik yaitu memfotokopikan dan membagikan laporan keuangan ini pada jamaah masjid secara kontinuitas setiap minggunya disertai penerimaan dan pengeluaran setiap minggu/bulan sebelumnya.

**Tabel 4 Rekening bank yang dimiliki masjid**

Pernyataan	Total	%
Apakah masjid mempunyai rekening bank?	2	8%

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Ditinjau dari rekening bank yang dimiliki masjid, hanya sebanyak 8% masjid mempunyai rekening bank sendiri dan sebagian besar kas masjid tergabung menjadi satu ke rekening pribadi pengurus masjid. Problematika dari rekening bank yang dimiliki masjid masih tergabung dengan pengurus masjid karena :

1. Tidak adanya tuntutan dari jamaah, donator rutin maupun pemerintah untuk membuat rekening bank masjid itu sendiri, melalui pengurus masjid sudah cukup terpercaya. Pertanggungjawaban yang terjadi yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggung jawaban dari jamaah dan Allah SWT.

2. Masih menganggap penerimaan dan pengeluaran kas masjid belum banyak, jadi bisa dititipkan ke rekening salah satu pengurus atau bahkan tidak perlu menggunakan rekening bank.
3. Masjid belum menerima variasi sumber pendanaan online berupa transfer atau sebagainya, karena sumber penerimaan yang utama berupa infak, kotak amal dan sedekah dari jamaah masih secara tunai.

Hal itu sesuai dengan yang dilansir dari laman Suara Muhammadiyah, hukumnya boleh tetapi hal itu tergantung kepada amanah atau tidaknya orang yang memegang rekening bank untuk masjid tersebut. Jika pengurus masjid yang amanah maka dibolehkan, dan jika sebaliknya maka tidak boleh. Agar lebih amanah, rekening bank untuk masjid diatas namakan minimal dua orang (ketua dan bendahara masjid), sehingga dana tidak bisa diambil melainkan dengan tanda tangan kedua orang tersebut (Pane, 2020).

**Tabel 5. Sumber Penerimaan Masjid**

Apa saja sumber penerimaan masjid	Total	%
a. Infak, Sedekah dan Wakaf via kotak amal	25	100%
b. Infak, Sedekah dan Wakaf via transfer bank	9	36%

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Ditinjau dari sumber- sumber penerimaan masjid, 100% berasal dari infak, sedekah dan wakaf melalui kotak amal. Hanya 36% masjid yang infak, sedekah dan wakaf melalui transfer bank. Via transfer bank masih belum populer karena mayoritas jamaah dalam infak, sedekah dan wakaf masih secara tradisional. Diera modern seperti sekarang, perlu adanya pembayaran digital. Sudah banyak lembaga nirlaba menyediakan pembayaran sedekah, hibah, sumbangan atau jenis lainnya via pembayaran elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peningkatan volume sumber-sumber penerimaan masjid, karena bisa sedekah, hibah, sumbangan atau jenis lainnya secara efektif dan efisien

**Tabel 6. Adanya audit laporan keuangan**

Pernyataan	Total	%
Apakah laporan keuangan masjid sudah diaudit?	0	0

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Belum ada lembaga masjid yang menerapkan audit laporan keuangannya. Sebagian menganggap sudah melakukan audit laporan keuangan, tetapi audit laporan keuangan yang dimaksud adalah melakukan audit laporan keuangan secara internal dengan anggota pengurus

masjid. Padahal pengauditan membutuhkan suatu lembaga yang independen dan memiliki keahlian. Informasi laporan keuangan yang baik adalah suatu laporan keuangan yang sudah divalidasi dari auditor ahli, dan didukung dari audit internal (internal kontrol) dari organisasi nirlaba itu sendiri. Ditinjau dari problematika adanya audit laporan keuangan, masih sangat sedikit masjid yang sudah melakukan audit laporan keuangan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Masih sedikit masjid yang mempunyai laporan keuangan secara lengkap.
2. Sebagian besar lembaga masjid di Kabupaten Ponorogo hanya melakukan audit internal, hal itu dirasa sudah cukup bagi pengurus dan jamaah masjid.

Biaya audit membutuhkan biaya besar, sedangkan pengurus dan jamaah masjid berpendapat lebih baik dana audit tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan masjid, maupun untuk keperluan sosial jamaah lainnya.

#### **4.3 Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK 45**

Pembahasan bagian ini adalah dengan membandingkan laporan keuangan Masjid Kabupaten Ponorogo dengan laporan keuangan menurut ketentuan PSAK 45 yang terdiri dari evaluasi laporan keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Masjid-masjid di Kabupaten Ponorogo belum menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Pengurus masjid melaporkan keuangan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas saja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marlinah dan Ibrahim (2017) dan Nariasih dkk (2017) yang mengatakan bahwa sebagian besar masjid tidak membuat laporan keuangan sesuai dalam PSAK 45.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Masjid-masjid di Kabupaten Ponorogo sudah membuat laporan keuangan, tetapi belum menerapkan PSAK 45, yaitu dibuktikan dengan menyajikan hanya laporan pemasukan dan pengeluaran saja, belum dilengkapi dengan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas.
2. Kesadaran akan pentingnya publikasi keuangan sudah tercermin dengan baik. Hal itu dibuktikan berbagai cara penyampaiannya, dari ditulis dipapan tulis, papan pengumuman, fotocopy dibagikan jamaah maupun diumumkan pada setiap sholat jumat.
3. Ditinjau dari kepemilikan rekening masjid, masih tergabung menjadi satu direkening pribadi pengurus masjid.
4. Penerimaan masjid berasal dari infak, sedekah dan wakaf via tunai, sebagian besar belum menerapkan transaksi online.
5. Belum ada masjid yang telah diaudit untuk laporan keuangannya.

6. Terdapat beberapa *problematika* dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga perlu dievaluasi melalui FGD (*focus group discussion*) untuk merekonstruksi laporan keuangan masjid di Kabupaten Ponorogo berdasarkan psak 45.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Sebagian besar masjid di Kabupaten Ponorogo hanya membuat laporan pemasukan dan pengeluaran saja, dan banyak informasi terkait pengelolaan laporan keuangan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga data yang digunakan peneliti untuk mengevaluasi berdasarkan PSAK 45 sangat terbatas.

### 5.3 Saran

Peneliti menyarankan kepada pengurus masjid khususnya bagian keuangan masjid adalah orang yang paham tentang keuangan, dan untuk kedepannya perlu dievaluasi melalui FGD (*focus group discussion*) dengan didampingi oleh para ahli atau akademisi. Hasil riset ini bisa digunakan sebagai referensi untuk riset organisasi nirlaba yang lainnya.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan & Akhyar M. 2013. The Financial Management Practices of The Mosque in the Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review* Volume 8.2
- Andarsari. 2016. "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)". *Jurnal EkoNiKa* Volume 1(2).
- Booth, P. 1993. Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 6(4), 37-67.
- Baydoun, N., Sulaiman, M., Willet, R.J., Ibrahim, S.H. 2018. *Principle of Islamic Accounting*. Singapore: Wiley
- Fahmi Rizqi. 2017. Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary*. Vol. 3, No. 1, Hal. 69-86. P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412. DOI prefix : 10.21093
- Fatih, Muhammad. 2015. Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Yayasan Berdasarkan PSAK 45 (Studi Kasus Pada Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 1-8.
- Farina dan opti. 2020. Analisis Implementasi PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Masjid di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 3 No 1, Januari 2020. E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259. DOI:<https://doi.org/10.36778/jesy.v3i1.119>
- Haq, J.A.A, & Dewi, M.K. 2013. "Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (studi kasus pada beberapa masjid di kota Bogor)". Universitas Indonesia
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45: Pelaporan Keuangan untuk Entitas Nirlaba. Jakarta: Salemba Empat.
- Jacobs, K. 2005. The sacred and the secular: Examining the role of accounting in the religious context. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 18(2), 189±210.
- Kompasiana.com. 2020. 7 provinsi dengan Jumlah Masjid Terbanyak di Indonesia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/farhanrahmatsyah/5ea11de8d541df1f3100e122/7-provinsi-dengan-jumlah-masjid-terbanyak-di-indonesia? page=all> Tanggal 17 Mei 2020
- Laughlin, R.C. 1990. "A model of financial Accountability and the Chruch of England,@ Financial Accountability and Managemen, 6 (2), 93-114
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* (kesatu). Yogyakarta: Andi.

- Marlinah dan Ibrahim. 2018. "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45". *Jurnal Ilmiah Akmen*. Volume 15(1).
- Muslim Okezone.com. 2020. Membuka rekening masjid atas nama pribadi, bagaimana hukumnya?. Diakses dari <https://muslim.okezone.com/amp/2020/03/05/330/2178420/membuka-rekening-masjid-atas-nama-pribadi-bagaimana-hukumnya> tanggal 27 Maret 2020
- Nariasih, Kurrohman dan Andriana. 2017. Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109. *Jurnal Ejeba* Volume 4(1).
- Rini. 2018. Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 6(2) Oktober 2018, hlm. 109-126. P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876. DOI: <https://doi.org/10.5281/jakis.v6i2.112>
- Simanjuntak, D. Anzar dan Januarisi. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional AkuntansiXIV Aceh*. 1(2): 1-30.
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. 2016. Bagaimana masjid dan masyarakat saling memakmurkan? pemaknaan akuntabilitas masjid. *Jurnal Akuntansi Multi paradigma JAMAL*, 7(1), 70–80.
- Suherman E. 2012. *Managemen Masjid:Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Yusuf, Adi Purnama. 2012. Financial Management And Financial Statements Of Great Mosque At-Taqwa Bondowoso (A Case Study of At-Taqwa Great Mosque, Bondowoso). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 1-10.